



P U T U S A N
Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SULAIMAN Alias LEMAN Bin ASMAD;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu oleh Endah Rahayuningsih, S.H., dan Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum : Endah Rahayuningsih, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Halmahera Rt 17 Rw 06 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2024 Register Nomor 611/SK/X/2024/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (belum tertangkap / DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat WA yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung menanyakan kepada Sdr. Jodi (dalam berkas perkara terpisah / Splits) melalui Chat WA “ada ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dan Sdr. Jodi mengatakan “ada” kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan agar mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 ke Akun Dana Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuki ke Akun Dana miliknya kemudian Terdakwa mengirim / tranfer uang ke Akun dana milik Jodi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. Jodi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirim uang kepada Sdr. Jodi, kemudian Sdr. Jodi menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat Sdr. Jodi bekerja di PT. Indomarco di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Jodi yang menyerahkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas warna ungu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa daun ganja tersebut didalam kantong sebelah kiri celananya menuju ke Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan, sesampai di depan Indomaret tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rehan untuk bertemu di posisi Terdakwa yakni di depan Indomaret, namun ketika Terdakwa menunggu tersebut sekira pukul 19.30 WIB datang petugas Kepolisian Polda Bengkulu menangkap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai diduga Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna ungu dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting warna Hiaju Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT), hasil positif (+) ganja , kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (belum tertangkap / DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat WA yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menanyakan kepada Sdr. Jodi (dalam berkas perkara terpisah / Splits) melalui Chat WA “ada ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dan Sdr. Jodi mengatakan “ada” kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan agar mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 ke Akun Dana Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuki ke Akun Dana miliknya kemudian Terdakwa mengirim / tranfer uang ke Akun dana milik Jodi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. Jodi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirim uang kepada Sdr. Jodi, kemudian Sdr. Jodi menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat Jodi bekerja di PT. Indomarco di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Jodi yang menyerahkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas warna ungu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa daun ganja tersebut didalam kantong sebelah kiri celananya menuju ke Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan, sesampai di depan Indomaret tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rehan untuk bertemu di posisi Terdakwa yakni di depan Indomaret, namun ketika Terdakwa menunggu tersebut sekira pukul 19.30 WIB datang petugas Kepolisian Polda Bengkulu menangkap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai diduga Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna ungu dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hiaju Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT), hasil positif (+) ganja, kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg.Perk : PDM-147/Bkulu/08/2024, tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan simcard 0857-6493-9136;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid. Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
- Simcard 0857-6493-9136;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta Pid.Sus /2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta Pid.Sus /2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 14 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal 16 Oktober 2024 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan faktanya pembanding pernah dikasih ganja untuk dipakai sendiri dari saksi Jodi dengan alasan sebagai rekan kerja yang sama-sama sering bertemu ditempat kerja;
- Bahwa Pembanding juga dikasih ganja secara Cuma-Cuma untuk dipakai sendiri dari saksi Jodi berawal dari coba-coba inilah pembanding merasa ketagihan dan tidak merasa keenakan sempat memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jodi sebagai ganti terhadap barang ganja yang sebelum-sebelumnya pernah dipakai oleh pembanding juga sempat diberikan barang ganja lagi oleh saksi Jodi kepada Pembanding;
- Bahwa uang pembanding tersebut ditrasfer melalui akun dana ke rekening akun dana saksi Jodi;
- Bahwa Pembanding juga tidak mengetahui dimana saksi Jodi mendapatkan barang ganja tersebut;
- Bahwa Pembanding belum sempat memakai ganja yang diterima dari saksi Jodi sudah ditangkap oleh para saksi Polda Bengkulu;
- Bahwa Pembanding juga belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas maka kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan megadili perkara ini Pemohon Banding mohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan Hukum dalam Memori Banding ini;
 2. Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk bisa memberikan putusan yang lebih ringan dari putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bengkulu;
 3. Mengembalikan hak, harkat, martabat serta kedudukan Pembanding/ Terdakwa seperti sedia kala;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami minta didalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363 /Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, barang bukti, surat-surat dan petunjuk dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa bahwa selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, maka dengan demikian keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan Hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh YOSE ANA ROSLINDA S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRYWATI TB, S.H, M.H., dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GARINI MARTATI S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Merrywati TB, S.H., M.H.

ttd

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Garini Martati, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT BGL